



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 07 Tahun 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE (SAR) DAERAH (FKSD) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk bencana, Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/008/B.IX/HK/1990;
- b bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya dan agar pelaksanaan Forum Koordinasi SAR dapat berjalan secara terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Badan SAR Indonesia,

5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Badan SAR Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 164 / UT - 002 / 80 tentang Tugas dan Fungsi BASARNAS / KKR / SKR;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman SAR Nasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2001 tentang Pembagian Wilayah Tanggung jawab Kantor Search And Rescue (SAR);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370.05/2837/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas SAR dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II;
2. Hasil Rapat Koordinasi SAR Daerah Lampung tanggal 9 Juli 2002 di Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE (SAR) DAERAH (FKSD) PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah ialah daerah Lampung.
- b. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung
- d. Forum Koordinasi SAR Daerah yang untuk selanjutnya di singkat FKSD ialah Forum Koordinasi SAR Daerah Lampung.
- e. SAR adalah Search and Rescue.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) FKSD adalah lembaga non struktural sebagai wadah koordinasi di Daerah Lampung dibidang Pembinaan dan Pengembangan Potensi SAR.
- (2) FKSD dipimpin oleh Gubernur.

Pasal 3

FKSD mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi SAR yang ada di Daerah agar mencapai kemampuan siap pakai pada suatu saat diperlukan operasi SAR.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, FKSD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program;
- b. Melakukan koordinasi pembinaan;
- c. Memasyarakatkan SAR;
- d. Menyiapkan unsur SAR;
- e. Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelamatan;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi FKSD terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yang terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua I;
 - 3) Wakil Ketua II;
 - 4) Ketua Harian;
 - 5) Anggota;
- b. Unsur Staf, yang terdiri dari :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Staf Perencanaan Operasi dan Latihan;
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :
 - 1) Koordinator Unsur SAR Matra Darat;
 - 2) Koordinator Unsur SAR Matra Laut;
 - 3) Koordinator Unsur SAR Matra Udara;

(2) Struktur Organisasi dan Susunan Personalia FKSD Propinsi Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini

Pasal 6

Untuk lebih memperlancar kegiatan FKSD, FKSD mendapat pembinaan dan pengarahannya dari Badan Pembina yang keanggotaannya terdiri dari semua anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi (MUSPIDA), Instansi Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Ketua FKSD

Pasal 7

Ketua FKSD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan FKSD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua FKSD

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua FKSD mempunyai tugas membantu Ketua FKSD dalam menentukan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi SAR
- (2) Wakil Ketua FKSD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua FKSD

Bagian Keempat

Ketua Harian

Pasal 9

Pelaksana Harian bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas FKSD dan melaporkan seluruh kegiatan sehari-hari kepada Ketua dan Wakil Ketua FKSD

Bagian Kelima

Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas
 - a. Menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan potensi SAR;
 - b. Memberikan saran-saran kepada pimpinan dalam rangka mengambil kebijaksanaan;
- (2) Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua FKSD.

Bagian Keenam

Sekretaris

Pasal 11

(1) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Memimpin Sekretariat FKSD;
- b. Memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur Pengurus FKSD;
- c. Menyusun prosedur kerja kegiatan FKSD;
- d. Mengurus keuangan FKSD;
- e. Menyusun kebutuhan perlengkapan FKSD;
- f. Mengurus Kerumahtanggaan FKSD;
- g. Mengurus kegiatan kesekretariatan lainnya

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua FKSD

Bagian ketujuh

Pasal 12

Staf Perencanaan Operasi dan Latihan

(1) Staf Perencanaan Operasi dan Latihan mempunyai tugas .

- a. Menyusun dan merumuskan bahan pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan SAR;
- b. Menyusun dan merumuskan rencana dan program pendidikan dan latihan SAR;
- c. Menyusun program dan operasi SAR yang menjadi kewenangan FKSD;
- d. Merencanakan dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) SAR pada saat diperlukan;

(2) Staf Perencanaan Operasi dan Latihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua FKSD

Bagian Kedelapan

Koordinator Unsur SAR Matra Darat

Pasal 13

(1) Koordinator Unsur SAR Matra Darat mempunyai tugas

- a. Mengadakan inventarisasi potensi SAR Matra Darat meliputi Sarana, Prasarana dan personil;
- b. Mengusulkan pendidikan dan latihan SAR Matra Darat;
- c. Merencanakan dan menyusun standarisasi kemampuan potensi SAR Matra Darat;

- (1) Koordinator Unsur SAR Matra Darat mengkoordinasikan unsur-unsur SAR Matra Darat baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat maupun Perorangan.
- (2) Koordinator Unsur SAR Matra Darat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua FKSD.

Bagian Kesembilan

Koordinator Unsur SAR Matra Laut

Pasal 14

- (1) Koordinator Unsur SAR Matra Laut mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan inventarisasi potensi SAR Matra Laut meliputi Sarana, Prasarana dan Personil;
 - b. Mengusulkan pendidikan dan latihan SAR Matra Laut;
 - c. Merencanakan dan menyusun standarisasi kemampuan potensi SAR Matra Laut;
 - d. Menyiapkan unsur-unsur SAR Matra Laut;
- (2) Koordinator Unsur SAR Matra Laut mengkoordinasikan unsur-unsur SAR Matra Laut baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat maupun Perorangan.
- (3) Koordinator Unsur SAR Matra Laut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua FKSD.

Bagian Kesepuluh

Koordinator Unsur SAR Matra Udara

Pasal 15

- (1) Koordinator Unsur SAR Matra Udara mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan inventarisasi potensi SAR Matra Udara meliputi sarana, prasarana dan Personil;
 - b. Mengusulkan pendidikan dan latihan SAR Matra Udara;
 - c. Merencanakan dan menyusun standarisasi kemampuan potensi SAR Matra Udara;
 - d. Menyiapkan unsur-unsur SAR Matra Udara;
- (2) Koordinator SAR Matra Udara mengkoordinasikan unsur-unsur SAR Matra Udara baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat maupun Perorangan.
- (3) Koordinator Unsur SAR Matra Udara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua FKSD.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam memenuhi permintaan Badan SAR Nasional (BASARNAS), untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR dalam menanggulangi musibah, FKSD bertindak berdasarkan pertimbangan dan pendapat para koordinator Unsur SAR.

Pasal 17

Dalam keadaan yang mengharuskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas), Ketua FKSD segera membentuk Satgas SAR Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam ketidakpastian (Uncertainty Phase /Incerfa), Satgas SAR Daerah melaksanakan tugas untuk mengadakan pemanduan, pengumpulan data dan evaluasi informasi (berita).
- (2) Dalam tingkatan selanjutnya dimana diperlukan kewaspadaan (Alert phase / Alerfa) Satgas SAR Daerah melaksanakan tugas kegiatan perencanaan dan tindakan awal operasi.
- (3) Dalam tingkat keadaan bahaya / sulit (Distress Phase / Detresfa) Satgas SAR Daerah melaksanakan tugas :
 - a. Membuat plotting;
 - b. Memberitahukan ke instansi-instansi berwenang;
 - c. Melaksanakan pendataan yang lebih mendetail;
 - d. Menyiapkan kebutuhan unsur dan permintaan dari lokasi musibah;
 - e. Meneliti lokasi kecelakaan meliputi medan dan kondisi daerah;
 - f. Membentuk pos terdekat bila dimungkinkan.

Pasal 19

Pada saat operasi Satgas SAR Daerah melaksanakan tugas

- a. Melakukan SAR ditempat terjadinya musibah;
- b. Menghimpun dan menganalisa informasi tentang musibah;
- c. Mengkoordinasikan semua potensi SAR yang ada;
- d. Mendokumentasikan semua kegiatan SAR yang ada;
- e. Melaporkan pelaksanaan operasi.

Pasal 20

Setelah operasi terjadinya musibah, Ketua FKSD melaporkan pelaksanaan operasi SAR kepada Kepala Badan SAR Nasional, dengan tembusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/008/B.IX/HK/90 tanggal 15 Januari 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/277/B.IX/1989 tanggal 21 September 1989 tentang Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) Propinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang teknik pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 - 3 - 2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

TURSANDI ALWI